



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan besaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya penetapan nilai perolehan air tanah yang merupakan komponen utama dalam perhitungan besaran pajak air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran nilai perolehan air tanah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 273);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
7. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan bobot Air Tanah.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

10. Biaya

10. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disebut BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penentuan nilai HAB dan BAT sebagai dasar penetapan NPAT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. sebagai dasar pengenaan PAT;
- b. untuk mengatur pemanfaatan Air Tanah guna mencegah eksploitasi Air Tanah yang berlebihan;
- c. agar pengguna Air Tanah lebih bijak dalam menggunakan Air Tanah dan termotivasi untuk mencari sumber air alternatif lainnya; dan
- d. untuk memastikan bahwa pemanfaatan Air Tanah dilakukan secara adil, terutama dimanfaatkan pada sektor industri, pertanian, dan rumah tangga.

BAB III NPAT

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu NPAT yang terdiri atas:
 - a. HAB; dan
 - b. BAT.
- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi

- b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen sebagai berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB IV KOMPONEN PENENTUAN NPAT

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air.
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok

- c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2 (dua), kelompok 3 (tiga), dan kelompok 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah di setiap wilayah.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN NPAT

Pasal 8

- (1) NPAT merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) Penghitungan NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPAT.

Pasal

Pasal 9

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPAT.

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPAT.

Pasal 11

- (1) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPAT.

Pasal 12

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai koefisien yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S);
dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPAT.

Pasal

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, NPAT untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 14

Penghitungan NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai NPAT.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 5 Mei 2026

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 5 Mei 2026


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
 TANAH

KOMPONEN PENENTUAN NPAT

1. Komponen Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, Ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah Kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang dihitung secara Progresif


No.	Kelompok Peruntukan	Volume Pengambilan (m ³)				
		0 - 50	> 50 - 500	> 500 - 1.000	> 1.000 - 2.500	> 2.500
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
 TANAH

A. Penghitungan HAB

1. Penghitungan BPH

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$BPH = \frac{\text{Rp } 225.000.000}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$BPH = \text{Rp. } 1.232/\text{m}^3$$

2. Penghitungan BPL

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$BPL = \frac{\text{Rp } 360.000.000}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$BPL = \text{Rp. } 1.973/\text{m}^3$$

3. Penghitungan HAB

HAB	=	BPH + BPL
	=	Rp 1.232/m ³ + Rp 1.973/m ³
	=	Rp 3.205/m ³

B. Penghitungan BAT

$$BAT = 60\% (S) + 40\% (P)$$

C. Penghitungan NPAT

HAB	=	BPH + BPL
BAT	=	(60% x S) + (40% x P)
NPAT	=	HAB x BAT
	=	(BPH + BPL) x ((60% x S)+(40% x P))

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
 TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA PAREPARE

I. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%S	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1.	Kelompok 1	0 – 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	3.205	42.312
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	3.205	48.082
		> 500 – 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	3.205	56.737
		> 1.000 – 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	3.205	69.726
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	3.205	89.189
2.	Kelompok 2	0 – 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	3.205	39.748
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	3.205	44.236
		> 500 – 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	3.205	50.967
		> 1.000 – 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	3.205	61.071
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	3.205	76.213
3.	Kelompok 3	0 – 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,60	3.205	37.184
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	3.205	40.389
		> 500 – 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	3.205	45.197
		> 1.000 – 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	3.205	52.416
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	3.205	63.225
4.	Kelompok 4	0 – 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	3.205	34.619
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	3.205	36.542
		> 500 – 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	3.205	39.427
		> 1.000 – 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	3.205	43.761
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	3.205	50.249
5.	Kelompok 5	0 – 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	3.205	32.055
		> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	3.205	32.696
		> 500 – 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	3.205	33.658
		> 1.000 – 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	3.205	35.106
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	3.205	37.260

II. Air

II. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%S	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	3.205	28.849
		> 50 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	3.205	34.619
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	3.205	43.274
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	3.205	56.263
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	3.205	75.726
2.	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	3.205	26.285
		> 50 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	3.205	30.773
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,70	3.205	37.504
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	3.205	47.608
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	3.205	62.750
3.	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	3.205	23.721
		> 50 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	3.205	26.926
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	3.205	31.734
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	3.205	38.953
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	3.205	49.762
4.	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	3.205	21.156
		> 50 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	3.205	23.079
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	3.205	25.964
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	3.205	30.298
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	3.205	36.786
5.	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,80	3.205	18.592
		> 50 - 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6,00	3.205	19.233
		> 500 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,30	3.205	20.195
		> 1.000 - 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	3.205	21.643
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	3.205	23.797

III. Air

III. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif

No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%S	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1.	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40% = 3,60	6,00	3.205	19.233
		> 50 - 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40% = 5,40	7,80	3.205	25.003
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,10	10,50	3.205	33.658
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	3.205	46.646
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	3.205	66.110
2.	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40% = 2,80	5,20	3.205	16.668
		> 50 - 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40% = 4,20	6,60	3.205	21.156
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,30	8,70	3.205	27.888
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	3.205	37.991
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	3.205	53.134
3.	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40% = 2,00	4,40	3.205	14.104
		> 50 - 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40% = 3,00	5,40	3.205	17.310
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,50	6,90	3.205	22.118
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,75	9,15	3.205	29.337
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,12	12,52	3.205	40.145
4.	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40% = 1,20	3,60	3.205	11.540
		> 50 - 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40% = 1,80	4,20	3.205	13.463
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,70	5,10	3.205	16.348
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,05	6,45	3.205	20.682
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,08	8,48	3.205	27.170
5.	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 2,4	1,00 x 40% = 0,40	2,80	3.205	8.975
		> 50 - 500	4 x 60% = 2,4	1,50 x 40% = 0,60	3,00	3.205	9.616
		> 500 - 1.000	4 x 60% = 2,4	2,25 x 40% = 0,90	3,30	3.205	10.578
		> 1.000 - 2.500	4 x 60% = 2,4	3,38 x 40% = 1,35	3,75	3.205	12.027
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	5,06 x 40% = 2,02	4,42	3.205	14.181

IV. Air

IV. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif


No.	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%S	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1.	Kelompok 1	0 – 50	1 x 60% = 0,6	9,00 x 40% = 3,60	4,20	3.205	13.463
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	13,50 x 40% = 5,40	6,00	3.205	19.233
		> 500 – 1.000	1 x 60% = 0,6	20,25 x 40% = 8,10	8,70	3.205	27.888
		> 1.000 – 2.500	1 x 60% = 0,6	30,38 x 40% = 12,15	12,75	3.205	40.876
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	45,56 x 40% = 18,22	18,82	3.205	60.340
2.	Kelompok 2	0 – 50	1 x 60% = 0,6	7,00 x 40% = 2,80	3,40	3.205	10.899
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	10,50 x 40% = 4,20	4,80	3.205	15.386
		> 500 – 1.000	1 x 60% = 0,6	15,75 x 40% = 6,30	6,90	3.205	22.118
		> 1.000 – 2.500	1 x 60% = 0,6	23,63 x 40% = 9,45	10,05	3.205	32.221
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	35,44 x 40% = 14,18	14,78	3.205	47.364
3.	Kelompok 3	0 – 50	1 x 60% = 0,6	5,00 x 40% = 2,00	2,60	3.205	8.334
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	7,50 x 40% = 3,00	3,60	3.205	11.540
		> 500 – 1.000	1 x 60% = 0,6	11,25 x 40% = 4,50	5,10	3.205	16.348
		> 1.000 – 2.500	1 x 60% = 0,6	16,88 x 40% = 6,75	7,35	3.205	23.567
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	25,31 x 40% = 10,12	10,72	3.205	34.376
4.	Kelompok 4	0 – 50	1 x 60% = 0,6	3,00 x 40% = 1,20	1,80	3.205	5.770
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	4,50 x 40% = 1,80	2,40	3.205	7.693
		> 500 – 1.000	1 x 60% = 0,6	6,75 x 40% = 2,70	3,30	3.205	10.578
		> 1.000 – 2.500	1 x 60% = 0,6	10,13 x 40% = 4,05	4,65	3.205	14.912
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	15,19 x 40% = 6,08	6,68	3.205	21.400
5.	Kelompok 5	0 – 50	1 x 60% = 0,6	1,00 x 40% = 0,40	1,00	3.205	3.205
		> 50 – 500	1 x 60% = 0,6	1,50 x 40% = 0,60	1,20	3.205	3.847
		> 500 – 1.000	1 x 60% = 0,6	2,25 x 40% = 0,90	1,50	3.205	4.808
		> 1.000 – 2.500	1 x 60% = 0,6	3,38 x 40% = 1,35	1,95	3.205	6.257
		> 2.500	1 x 60% = 0,6	5,06 x 40% = 2,02	2,62	3.205	8.411

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA